



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT/ RW 017/ 006, Dusun Nularan, Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan

Terdakwa Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius ditahan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak ditahan:

Terdakwa Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius ditahan oleh:

3. Penuntut Umum tidak ditahan

Terdakwa Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Kliktus Gaudensius Mali Alias Lius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Yeniwyaty S. Ataupah, SH dan Antonius Mudianto Loe Mau, SH, masing-masing Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lentera Belu, yang beralamat di Jalan. RA. Kartini, No. 09 Kampung Jati, RT 07/RW.03, Kelurahan Berdao Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, NTT, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 05 Agustus 2020 Nomor : 68/Pid.Sus/2020/PN.Atb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kliktus Gaudensius Mali alias Lius bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan Marsalina Kamlasi yang berusia 42 tahun meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kliktus Gaudensius Mali alias Lius dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil light truck, warna kuning, nama pemilik : Marselinus Klau Berek, No. Reg. : DH 8569 EA, dengan nomor STNK : 04461444.
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Marselinus Klau Berek.
 - 1 (satu) keping SIM B1 umum, nama : Kliktus G. Mali, dengan No. SIM : 881016350088
Dikembalikan kepada terdakwa Kliktus Gaudensius Mali.
 - 1 (satu) unit SPM honda revo, warna hitam, No. Pol. DH 4405 AP, dengan nomor rangka : MH1JBC112AK768389, nomor mesin : JBC1E-1766574.
Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yang berhak.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa Kliktus Gaudensius Mali alias Lius membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Kliktus Gaudensius Mali alias Lius pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Saserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan Marsalina Kamlesi yang berusia 42 tahun meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan keterangan saksi Martinus Nahak alias Tinus yang sebelum terjadinya kecelakaan menerangkan bahwa saksi Tinus sementara menumpang di mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA yang dikemudikan oleh terdakwa Kliktus G. Mali alias Lius dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil dump truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam dengan kondisi mobil dump truck baik serta kondisi fisik pengemudi yakni terdakwa Lius juga baik.

----- Sekitar 7 m – 8 m (tujuh meter hingga delapan meter) saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat itu saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 m (dua meter) dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh terdakwa Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga mobil truck tersebut menabrak sepeda motor cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor, sedangkan terdakwa Lius tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan. Saksi Tinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui posisi sepeda motor yang tabrakan dengan dump truck yang dikemudikan oleh tersangkha Lius, karena terdakwa Lius langsung jalan terus menuju ke Polsek Wewiku.

----- Setelah itu, saksi Lorensius Bria yang sedang ojek di Desa Weoe, bergerak menuju ke Desa Seserai untuk sarapan pagi, namun tiba-tiba saksi Lorensius melihat seorang yang tergeletak di badan jalan dan bahu jalan sebelah kiri dari arah Weoe menuju arah Alkani dimana situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, jalan beraspal halus, jalan tikungan halus, jalan kering, jalan dua arah dan dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian saksi Lorensius mendengar korban penumpang sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut meminta tolong, sehingga saksi Lorensius datang menghampiri dan mengangkat korban ke mobil patroli untuk dibawa ke Puskesmas Weoe, sedangkan korban pengendara sepeda motor dibawa ke mobil ambulance untuk dibawa ke Puskesmas Weoe juga.

----- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 395/SKP/Pusk/W/Wwk/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama jenazah Herman Tamonob yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putu Dewi Octavia, dokter kontrak daerah pada Puskesmas Weoe dengan kesimpulan luka-luka dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Serta berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/09/IV/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama jenazah Marsalina Kamlasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Octavira Maria Virginia Nahak, dokter pemerintah pada RSUPP, dengan kesimpulan terdapat luka robek dengan tulang terekspose pada dahi kiri, luka robek pada dahi diantara kedua alis, lebam pada kedua mata, luka gores pada lengan kiri, derik tulang pada paha kiri, keluar darah yang sudah mengering pada kedua lubang hidung, luka robek pada paha kiri, luka robek pada lutut kiri, luka robek pada tungkai bawah, derik tulang pada tungkai bawah, luka robek sepanjang ibu jari hingga mata kaki, luka robek pada kelingking kanan, luka robek pada tumit kanan, dicurigai akibat kekerasan benda tumpul. Serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. : 448/SKK/Pusk/W/Wwk/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dewi Octavia, Dokter PTT Puskesmas Weoe dan Surat Keterangan Kematian No. : 012798 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavira MV Nahak, Dokter pada RSUPP Betun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martinus Nahak alias Tinus** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 yang dikemudikan oleh tersangka Kliktus G. Mali alias Lius dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan korban meninggal Marsalina Kamlasi yang berusia 42 tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan keterangan saksi Martinus Nahak alias Tinus yang sebelum terjadinya kecelakaan, saksi Tinus sementara menumpang di mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA yang dikemudikan oleh terdakwa Kliktus G. Mali alias Lius dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil dump truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam dengan kondisi mobil dump truck baik serta kondisi fisik pengemudi yakni tersangka Lius juga baik. Sekitar 7 meter hingga 8 meter saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 meter dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh tersangka Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor, sedangkan tersangka Lius tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan. Saksi Tinus tidak mengetahui posisi sepeda motor yang tabrakan dengan dump truck yang dikemudikan oleh tersangkha Lius, karena tersangka Lius langsung jalan terus menuju ke Polsek Wewiku.
- Bahwa, setelah itu, saksi Lorensius Bria yang sedang ojek di Desa Weoe, bergerak menuju ke Desa Seserai untuk sarapan pagi, namun tiba-tiba saksi Lorensius melihat seorang yang tergeletak di badan jalan dan bahu jalan sebelah kiri dari arah Weoe menuju arah Alkani dimana situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, jalan beraspal halus, jalan tikungan halus, jalan kering, jalan dua arah dan dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian saksi Lorensius mendengar korban penumpang sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut meminta tolong, sehingga saksi Lorensius datang menghampiri dan mengangkat korban ke mobil patroli untuk dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Puskesmas Weoe, sedangkan korban pengendara sepeda motor dibawa ke mobil ambulance untuk dibawa ke Puskesmas Weoe juga. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **Lorensius Bria.** dibawah janji keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 yang dikemudikan oleh terdakwa Kliktus G. Mali alias Lius dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088 ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan korban meninggal Marsalina Kamiasi yang berusia 42 tahun ;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, berdasarkan keterangan saksi Martinus Nahak alias Tinus yang sebelum terjadinya kecelakaan, saksi Tinus sementara menumpang di mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA yang dikemudikan oleh tersangka Kliktus G. Mali alias Lius dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil dump truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam dengan kondisi mobil dump truck baik serta kondisi fisik pengemudi yakni tersangka Lius juga baik. Sekitar 7 meter hingga 8 meter saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 meter dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh tersangka Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor, sedangkan tersangka Lius tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan. Saksi Tinus tidak mengetahui posisi sepeda motor yang tabrakan dengan dump truck yang dikemudikan oleh tersangkha Lius, karena tersangka Lius langsung jalan terus menuju ke Polsek Wewiku.
- Bahwa, setelah itu, saksi Lorensius Bria yang sedang ojek di Desa Weoe, bergerak menuju ke Desa Seserai untuk sarapan pagi, namun tiba-tiba saksi Lorensius melihat seorang yang tergeletak di badan jalan dan bahu jalan sebelah kiri dari arah Weoe menuju arah Alkani dimana situasi arus lalu lintas pada saat itu sepi, jalan beraspal halus, jalan tikungan halus, jalan kering, jalan dua arah dan dekat dengan pemukiman penduduk. Kemudian saksi Lorensius mendengar korban penumpang sepeda motor yang mengalami kecelakaan tersebut meminta tolong, sehingga saksi Lorensius

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghampiri dan mengangkat korban ke mobil patroli untuk dibawa ke Puskesmas Weoe, sedangkan korban pengendara sepeda motor dibawa ke mobil ambulance untuk dibawa ke Puskesmas Weoe juga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Saserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088 ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan korban meninggal Marsalina Kamlasi yang berusia 42 tahun ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana saksi Tinus sementara menumpang di mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil dump truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam;
- Bahwa kondisi mobil dump truck baik serta kondisi fisik pengemudi/terdakwa Lius juga baik. Sekitar 7 meter hingga 8 meter saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 meter dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh tersangka Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor,
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi sepeda motor yang tabrakan dengan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa, karena terdakwa langsung jalan terus menuju ke Polsek Wewiku.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 ;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil light truck, warna kuning, nama pemilik : Marselinus Klau Berek, No. Reg. : DH 8569 EA, dengan nomor STNK : 04461444 ;
3. 1 (satu) keping SIM B1 umum, nama : Kliktus G. Mali, dengan No. SIM : 881016350088.
4. 1 (satu) unit SPM honda revo, warna hitam, No. Pol. DH 4405 AP, dengan nomor rangka : MH1JBC112AK768389, nomor mesin : JBC1E-1766574.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa, Terdakwa Klitikus Gaudensius Mali bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni mobil light truck, warna kuning, No. Pol.DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088 ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut, dimana saksi Tinus sementara menumpang di mobil light truck, warna kuning, No. Pol. 8569 EA yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil dump truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam;
- Bahwa kondisi mobil dump truck baik serta kondisi fisik pengemudi/terdakwa Lius juga baik. Sekitar 7 meter hingga 8 meter saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 meter dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh tersangka Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor,
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui posisi sepeda motor yang tabrakan dengan dump truck yang dikemudikan oleh terdakwa, karena terdakwa langsung jalan terus menuju ke Polsek Wewiku.
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan korban meninggal Marsalina Kamlasi yang berusia 42 tahun, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 395/SKP/Pusk/W/Wwk/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama jenazah Herman Tamonob yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putu Dewi Octavia,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter kontrak daerah pada Puskesmas Weoe dan berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/09/IV/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama jenazah Marsalina Kamiasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavira Maria Virginia Nahak, dokter pemerintah pada RSUPP dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. : 448/SKK/Pusk/W/Wwk/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dewi Octavia, Dokter PTT Puskesmas Weoe dan Surat Keterangan Kematian No. : 012798 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavira MV Nahak, Dokter pada RSUPP Betun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Terminology kata “setiap orang” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **Kliktus Gaudensius Mali** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **Kliktus Gaudensius Mali** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap orang yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur yang selanjutnya;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi pasal 1 ayat 23 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan berdasarkan pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor pasal 1 ayat 8 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"



Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 ayat 24 undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa “terjadinya kecelakaan dengan korban meninggal dunia” disini tidak **disengaja**, tidak **dimaksud** atau tidak **dikehendaki** sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut hanya merupakan akibat dari pada “kurang hati-hati” atau “lalai, alpa” atau **karena salahnya** Terdakwa (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal- politea, Bogor);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa terjadinya kecelakaan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Saserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dimana awalnya terdakwa Klitikus Gaudensius Mali membawa kendaraan mobil light truck dengan SIM B1 umum No. SIM : 881016350088, warna kuning, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574

Menimbang, bahwa awalnya, saksi Tinus menumpang di mobil light truck tersebut, yang dikemudikan oleh terdakwa dan duduk di depan sebelah kiri dekat pintu, bergerak dari arah Weoe menuju arah Alkani. Mobil light truck tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 70 km per jam, sekitar 7 meter hingga 8 meter saksi Tinus melihat kendaraan sepeda motor dikendarai oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berboncengan, bergerak menuju kearah mobil truck dari arah Alkani menuju Weoe, namun pada saat saksi Tinus membungkuk untuk menggaruk-garuk kaki, setelah bangun kembali tiba-tiba saksi Tinus melihat pengendara sepeda motor tersebut dengan jarak sekitar 2 meter dan sangat dekat dengan mobil dump truck yang dikendarai oleh tersangka Lius. Karena jarak terlalu dekat, sehingga terjadi tabrakan yang cukup keras dan membuat kaca depan mobil dump truck retak sehingga saksi Tinus tidak dapat melihat pengendara sepeda motor,

Menimbang, bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan mengerem kendaraan yang dikemudikannya dan pada saat kejadian jalan dalam kondisi mulus dan tidak berlubang serta cuaca cerah dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Alkani menuju arah Weoe, tepatnya di dekat Kantor Polsek Wewiku, Desa Seserai, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, dimana awalnya terdakwa Klitikus Gaudensius Mali yang membawa light truck warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, bertabrakan dengan sepeda motor mengakibatkan, korban meninggal Herman Tamonob yang berusia 48 tahun dan korban meninggal Marsalina Kamlasi yang berusia 42 tahun, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : 395/SKP/Pusk/W/Wwk/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama jenazah Herman Tamonob yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Putu Dewi Octavia, dokter kontrak daerah pada Puskesmas Weoe dan berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/09/IV/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama jenazah Marsalina Kamlasi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Octavira Maria Virginia Nahak, dokter pemerintah pada RSUPP dan berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No. : 448/SKK/Pusk/W/Wwk/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Dewi Octavia, Dokter PTT Puskesmas Weoe dan Surat Keterangan Kematian No. : 012798 tanggal 6 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Octavira MV Nahak, Dokter pada RSUPP Betun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-3 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan ke-3 dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “setiap orang” di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai **“Orang yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil light truck, warna kuning, No. Pol. DH 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMFE74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil light truck, warna kuning, nama pemilik : Marselinus Klau Berek, No. Reg. : DH 8569 EA, dengan nomor STNK : 04461444 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Marselinus Klau Berek.

- 1 (satu) keping SIM B1 umum, nama : Kliktus G. Mali, dengan No. SIM : 881016350088.

Dikembalikan kepada terdakwa Kliktus Gaudensius Mali;

- 1 (satu) unit SPM honda revo, warna hitam, No. Pol. DH 4405 AP, dengan nomor rangka : MH1JBC112AK768389, nomor mesin : JBC1E-1766574.

Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Kliktus Gaudensius Mali alias Lius** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kliktus Gaudensius Mali alias Lius** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil light truck, warna kuning, No. Pol DH. 8569 EA, dengan nomor rangka : MHMF74P57K001777, nomor mesin : 4D34T-C58574 ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil light truck, warna kuning, nama pemilik : Marselinus Klau Berek, No. Reg. : DH 8569 EA, dengan nomor STNK : 04461444.Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni Marselinus Klau Berek.
- 1 (satu) keping SIM B1 umum, nama : Kliktus G. Mali, dengan No. SIM : 881016350088
Dikembalikan kepada terdakwa Kliktus Gaudensius Mali.
- 1 (satu) unit SPM honda revo, warna hitam, No. Pol. DH 4405 AP, dengan nomor rangka : MH1JBC112AK768389, nomor mesin : JBC1E-1766574.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban melalui keluarga korban yang berhak.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin., tanggal 14 September 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)